ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Terhadap Hak Perempuan dan anak, Perkara Cerai Gugat Secara Verstek Perspektif Fikih Munakahat (Analisis Putusan No.218/Pdt.G/2025/PA.Bsk)" Yang ditulis oleh Ibnu Farez dengan NIM 1122143. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan serta anak pada perkara cerai gugat yang diputus secara verstek. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji perspektif fiqh munakahat terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian melalui cerai gugat, sekaligus memberikan gambaran mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Batusangkar dalam menetapkan dan memenuhi hak-hak tersebut ketika perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dogmatis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan ketentuan hukum positif, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini berfokus pada hukum yang seharusnya dengan menganalisis dan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek pada prinsipnya tetap menjadi perhatian dan pertimbangan hakim. Namun, ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan dapat memengaruhi penetapan besaran nafkah iddah maupun hak-hak anak, sehingga jumlah yang ditetapkan dalam putusan tidak selalu sama dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Dalam menetapkan hak tersebut, hakim tetap berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, kemampuan ekonomi pihak yang memiliki kewajiban, serta ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan perspektif fiqh munakahat, perceraian tidak serta-merta menghilangkan kewajiban suami dan ayah terhadap mantan istri dan anak. Hal ini sebagaimana tercermin dalam QS. At-Talaq ayat 6-7 dan QS. Al-Baqarah ayat 233. Meskipun demikian, penentuan besaran nafkah harus mempertimbangkan kemampuan pihak yang berkewajiban (*al-istiṭā'ah*) serta prinsip kepatutan (*al-ma'ruf*). Oleh karena itu, penetapan nafkah yang jumlahnya lebih rendah daripada tuntutan penggugat dapat dibenarkan apabila didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan kondisi para pihak. Sebaliknya, penetapan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas serta tidak mempertimbangkan kebutuhan yang layak bagi perempuan dan anak.